



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No. 6, Telp. (0292) 421040 (Hunting) Fax. 421060
PURWODADI 58111

PARAF KOORDINASI		
CPD/UNIT	BAGIAN HUKUM	
KERJA	KABAG	JFT
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PERJANJIAN SEWA
BANGUNAN / GEDUNG
ASSET PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

NOMOR : 030/38 /2023

Pada hari ini *Senin* tanggal *14* bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Purwodadi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. MOH. SUMARSONO, M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Dr. Dra. RINI WERDININGSIH, MS
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dan mengadakan Perjanjian Sewa Bangunan/Gedung Asset Pemerintah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 1

PIHAK KESATU setuju menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju menyewa dari PIHAK KESATU, Asset Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa bangunan/gedung dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD Pengguna	Status Tanah	Luas Tanah	Luas bangunan/gedung yang disewa	Keterangan
1	DISNAKERTRANS Kab.Grobogan	Asset Pemkab Grobogan No.Hak Pakai 77	2.605 m2	500 m ²	Digunakan untuk tempat belajar mengajar (FISIP UNTAG) Semarang

BAB II

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 2

PIHAK KESATU setuju menyewakan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai berlaku tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024.

BAB III

HARGA SEWA

Pasal 3

- (1) Besaran harga sewa bangunan/gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp 9.000.000, (sembilan juta rupiah) selama 1 (satu) tahun.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada waktu yang ditentukan sekaligus secara tunai untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pembayaran harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan pembayaran harga sewa timbul biaya pajak, maka dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menggunakan objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. memanfaatkan objek Perjanjian selama jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 2; dan
 - b. didahulukan sebagai pihak dalam penyewaan selanjutnya setelah berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. memelihara obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sebaik-baiknya; dan
 - b. mengembalikan/menyerahkan objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KESATU dalam kondisi baik setelah berakhirnya jangka waktu sewa tanpa adanya kewajiban bagi PIHAK KESATU untuk menggantinya atas segala biaya yang timbul selama pelaksanaan sewa.

Pasal 6

PIHAK KEDUA dilarang mendirikan bangunan dan/atau menambah bangunan di atas obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa melalui prosedur/ketentuan yang berlaku dan persetujuan dari PIHAK KESATU.

BAB V

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Pada saat akan berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, PIHAK KESATU memberikan tanggapan atas pemberitahuan tersebut.
- (3) Penyerahan asset pada saat Perjanjian ini berakhir dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VI

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian dan keadaan di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir dan hujan terus menerus, wabah penyakit;
 - b. perang, peledakan/sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara; atau

c. tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka PIHAK KEDUA harus melaporkan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan dan PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi.

BAB VIII

ADDENDUM

Pasal 10

- (1) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, maka akan dilakukan *Addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 11

Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya terkait dengan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dr. Dra. RINI WERDININGSIH, MS



Dr. Ir. MOH. SUMARSONO, M.Si



BUPATI GROBOGAN

Jln. Gatot Subroto No 06, Telp. (0292) 421040 (Hunting), Fax 42106

Nomor : 028/3041.1/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Sewa gedung

Purwodadi, 31 Juli 2023
Kepada Yth. :
Sekretaris Daerah Kabupaten
Grobogan.
di -

PURWODADI

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 028/2999.3/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal permohonan Persetujuan sewa bangunan/ruangan milik Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan persetujuan sewa gedung Transito Kabupaten Grobogan yang (berlokasi di jl. Pemuda Purwodadi) yang digunakan untuk tempat belajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang pada prinsipnya dapat disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun;
2. Tarif sewa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai kepada bendahara penerima (Bidang Aset Daerah BPPKAD Kab. Grobogan) atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Kab. Grobogan paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima surat ini;

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.



Tembusan : dikirim kepada Yth:

1. Wakil Bupati Grobogan;
2. Inspektur Kab. Grobogan;
3. Kepala BPPKAD Kab. Grobogan;
4. Kepala DISNAKERTRANS Kab. Grobogan;
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (UNTAG) Semarang;
4. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Setda Grobogan.


PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PENERIMAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

BUKTI TRANSAKSI PENERIMAAN DAERAH ONLINE

Id-Billing..... 151202329394
No. Bukti Setor..... 278888
NPWP-Daerah..... R200050440000
Jenis Penerimaan.... 1020201010100 / Retribusi Penyewaan Tanah dan Bang
Nama Pemilik..... Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Ag
Uraian Kegiatan..... Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Pengguna Dana..... 2023-08-14/2024-08-13
Kota / Kabupaten.... BPPKAD KABUPATEN GROBOGAN
Bulan Pajak..... 09 Tahun Pajak..... 2023
Tanggal Penetapan... 2023-08-14 Tanggal Jatuh Tempo. 2023-09-13
No. Referensi..... 017KS1500881 Tanggal Pembayaran. 14/08/2023
Keterangan..... 151202329394-Fakultas Ilmu Sos
Tagihan Pokok....Rp. 9,000,000
Tagihan Denda....Rp. 0
Nominal Setor..... 9,000,000
Terbilang..... ## Sembilan Juta Rupiah ##



017-OTLR017011-TAX61P-W017KS1-017KS1500881-20230814100118-CABANG PURWODADI

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. S. Parman No. 23 Purwodadi KABUPATEN GROBOGAN		SLIP SETORAN RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	NOMOR BILLING 151202329394
NAMA : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945			
ALAMAT : KOTA SEMARANG Semarang			
NPWPD : R200050440000			
TGL JATUH TEMPO : 13-09-2023			
MENYETOR BERDASARKAN SPTPD Tanggal : 14-08-2023			
REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
5.02.0.00.0.00.01.00.4.1.02.02	RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	9.000.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.00.4.1.02.02.01.0001.01	RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN PERIODE : 14-08-2023 s/d 13-08-2024		
	JUMLAH SETORAN RETRIBUSI	9.000.000,00	
	Denda	0,00	
	Total	9.000.000,00	
Dengan Huruf Sembilan juta Rupiah			
PERHATIAN : 1. Apabila ID BILLING ini tidak atau kurang dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh 	Penyetor 	

14 AUG 2023



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

E-mail : isip@untagsmg.ac.id

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Telp. (024) 8441821 Fax. 8441821 Semarang - 50233

Nomor : 403 /2 /C.06.05/VI/2023

Lamp : -

Hal : Ijin Penggunaan Transito

Kepada : Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Grobogan

Di

Purwodadi

Dengan hormat

Bersama ini kami sampaikan bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bermaksud mengajukan permohonan penggunaan Transito Purwodadi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.

Adapun dasar pertimbangan permohonan ini adalah :

1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan UNTAG Semarang Nomor : 420/35/KB/2021 dan Nomor : 2.567/C.06.04/XI/2021 Tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. FISIP UNTAG Semarang memiliki komitmen untuk turut mengembangkan kapasitas SDM di Kabupaten Grobogan dengan membuka kelas pembelajaran di Purwodadi
3. FISIP UNTAG Semarang pernah menggunakan Transito sebagai tempat belajar mengajar sejak tahun 1998 sampai sekitar tahun 2016.

Apabila diperkenankan menggunakan Transito sebagai tempat belajar mengajar, kami berkomitmen terhadap perawatan, kebersihan gedung dan kewajiban administratif lainnya termasuk uang sewa.

Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di Purwodadi terjadwal hanya pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at dengan waktu antara pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 6 Juni 2023

Dekan,

Dr. Dra. Rini Werdiningsih, MS

NIDN. 0621105901

Tembusan :

1. Yth. Bupati Grobogan
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan
3. Peringgal

PROGRAM STUDI

Magister Administrasi Publik (S2)

Administrasi Publik (S1)

Administrasi Bisnis (S1)

Administrasi Bisnis (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Dr. Sutomo No. 8 Telp. (0292) 421967
PURWODADI - 58111


Nomor : 030 / 351 / VII/2023
Lamp : -
Perihal : Ijin Pemanfaatan Sewa
Penggunaan Gedung Transito

Purwodadi, 5 Juli 2023
Kepada :
Yth. Bupati Grobogan
Cq. Sekretaris Daerah Kab.Grobogan
di
Purwodadi

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Nomor : 403/2/C.06.05/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal permohonan Ijin Penggunaan Gedung Transito Disnakertrans untuk tempat belajar mengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, maka terkait pemanfaatan sewa gedung Transito kami mohon Ibu Bupati Grobogan untuk bisa mengijinkan permohonan tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN GROBOGAN


Drs. TEGUH HARJOKUSUMO. R. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720102 199101 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan;
2. Kasub.Bag. Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan;
3. Arsip.